PELAKSANAAN ZAKAT PETERNAKAN AYAM DI GADING PROBOLINGGO MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG–UNDANG NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG ZAKAT

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Oleh :

MOH. ANWAR

NIM : 2018.12.02.41.0546

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG

KRAKSAAN-PROBOLINGGO

2022

PELAKSANAAN ZAKAT PETERNAKAN AYAM DI GADING PROBOLINGGO MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG–UNDANG NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG ZAKAT

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Zainul Hasan
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

MOH. ANWAR

NIM : 2018.12.02.41.0546

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG

KRAKSAAN-PROBOLINGGO

2022

ABSTRAK

Moh.Anwar 2022. Pelaksanaan zakat peternakan ayam di Gading Probolinggo menurut hukum islam dan undang – undang no. 38 tahun 1999 tentang zakat. **Skripsi**. Program studi perbandingan madzhab fakultas syariah universitas islam zainul hasan genggong. Pembimbing drs. H. Fathullah rusly, m.h.i dan ahmad muzakki, m.h

Kata Kunci : zakat peternakan ayam menurut hukum islam dan undang – undang no. 38 tahun 1999 tentang zakat.

Islam merupakan agama yang universal. Ajaran islam mencakup banyak aspek yang dibutuhkan manusia dalam bermasyarakat. Di dalamnya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia (hablumminannas), tetapi Islam juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (hablumminallah) serta mengatur hubungan manusia dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Terdapat lima ajaran pokok dalam Islam, yaitu: Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Zakat merupakan suatu ibadah yang kewajibannya disejajarkan dengan sholat.

Rumusan masalah Untuk menegakkan kondisi perekonomian umat, zakat menjadi instrument yang sangat pokok. Oleh karena itu Allah SWT menetapkan kewajiban zakat bagi setiap muslim yang telah memenuhi persyaratannya. Dengan melaksanakan zakat dan mendistribusikannya kepada mustahiq secara tepat. Ini berarti meminimalisir adanya kesenjangan sosial yang ada di lingkungan masyarakat dengan terpenuhinya kebutuhan para mustahiq. Pelaksanaan zakat merupakan ungkapan syukur atas karunia yang diberikan Allah berupa harta yang dimiliki telah memberikan manfaat bagi kehidupan. Sehingga pelaksanaan zakat ini menumbuhkan akhlaq mulia bagi muzakki. Sedangkan mustahiq mendapatkan keuntungan dengan terpenuhinya kebutuhannya.

Penelitian Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan diskriptif, yakni dengan melakukan pembahasan terhadap kenyataan atau data yang ada dalam praktek untuk selanjutnya dihubungkan secara langsung terhadap masyarakat Betek Taman Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian Deskriptif, karena bertujuan untuk menggambarkan secara langsung bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat peternakan ayam.

Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode, yakni: 1. Observasi Adalah mengamati (watching) dan mendengar (listening) perilaku seseorang selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian, serta mencatat penemuan yang memungkinkan. Metode ini penulis gunakan sebagai langkah awal untuk mengetahui keadaan objek penelitian sebelum penelitian dilanjutkan secara mendalam. 2. Wawancara Merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide

(panduan wawancara) Adapun informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para peternak ayam di Desa Betek Taman Kecamatan Gading.

Teknik Analisis Data Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Teknik Deduktif Yaitu apa saja yang dianggap benar pada semua peristiwa dalam suatu kelas atau jenis berlaku juga untuk peristiwa yang termasuk dalam kelas atau jenis itu 2. Teknik Induktif Yakni berangkat dari faktor yang khusus, peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum Pengecekan Keabsahan Temuan Pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Moh Anwar

NPM : 2018.12.02.41.0546

Progam Studi : Perbandingan Madzhab

Judul : PELAKSANAAN ZAKAT PETERNAKAN AYAM DI GADING PROBOLINGGO MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG–UNDANG NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG ZAKAT

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Kraksaan, 17 September 2022

Yang menyatakan



Moh. Anwar

NPM. 2018.12.02.41.0546

LEMBAR PERSETUJUAN

Tugas Akhir Skripsi dengan Judul

PELAKSANAAN ZAKAT PETERNAKAN AYAM DI DESA BETEK TAMAN KECAMATAN GADING KABUPATEN PROBOLINGGO MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG ZAKAT

Disusun oleh:
Moh. Anwar
NPM : 2018.12.02.41. 0546

Telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dilaksanakan Ujian Akhir Skripsi bagi yang bersangkutan.

Krasaan, 17 september 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi,

Ramdan Wagianto,S.H
NIDN : 2121049005

Disetujui,
Dosen Pembimbing,

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. Fathullah Rusly, M.H.I	**Ahmad Muzakki, M.H**
NIDN: 2122085701	**NIDN: 2108059201**

LEMBAR PENGESAHAN

Uji Skripsi

PELAKSANAAN ZAKAT PETERNAKAN AYAM DI GADING PROBOLINGGO MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG ZAKAT

Disusun Oleh:

Moh. Anwar

2018.12.02.41.0546

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi *Perbandingan Madzhab* Fakultas *Syariah*
Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Pada tanggal 20 Oktober 2022

TIM PENGUJI

Nama / Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Abu Yazid Adnan Quthny, M.HI Penguji 1		02/11 2022.
Ahmad Khumaidi, M.Pd.I Ketua Penguji		05/11 2022.
Bahruddin Zaini, M.Pd.I Sekretaris Penguji		09/11 2022

Kraksaan, 27 Oktober 2022

Dekan,

Imam Syafi'i, M.H.
NIDN. 2113058602

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini
2. Kedua Orang Tua dan keluarga saya yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini
3. Seluruh Guru dan Dosen saya yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Semua orang yang menanyakan kapan saya wisuda.
5. Semua orang yang menanyakan kapan saya nikah.
6. Seluruh teman2 dan saudara yang telah mendukung dan membantu saya dalam menyelesaikan tuga akhir ini.

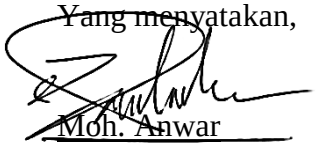
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Tugas Akhir Skripsi dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dengan judul "PELAKSANAAN ZAKAT PETERNAKAN AYAM DI GADING PROBOLINGGO MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG–UNDANG NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG ZAKAT" dapat disusun sesuai dengan harapan. Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan tidak lepas dari bantuan dan kerjasama pihak lain. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Kedua Orangtua saya yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam mengerjakan Tugas Akhir Skripsi ini.
2. Bapak DR. Abdul Aziz Wahab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong.
3. Bapak Imam Syafi'i, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah
4. Bapak Ramdan Wagianto,S.H selaku Ka Prodi Perbandingan Madzhab
5. Bapak Drs. H. Fathullah Rusly, M.H.I selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ahmad Muzakki, M.H, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini.
6. Semua Pihak, secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan di sini atas bantuan dan dukungannya selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan semua pihak diatas menjadi amalan yang bermanfaat dan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan Tugas Akhir ini menjadi informasi bermanfaat bagi pembaca atau pihak lain yang membutuhkan.

Kraksaan, 17 September 2022
Yang menyatakan,



Moh. Anwar
NPM. 2018.12.02.41.0546

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
ABSTRAK iii
SURAT PERNYATAAN vi
LEMBAR PERSETUJUAN vi
LEMBAR PENGESAHAN vii
HALAMAN PERSEMBAHAN ix
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL xix
BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 4
C. Rumusan Masalah 4
D. Tujuan Penelitian 4
E. Manfaat Penelitian 5
F. Kajian Penelitian Terdahulu 5

BAB II LANDASAN TEORI 8

A. Kajian Teori 8
 1. Konsep Harta dan Kepemilikan Dalam Islam 8
 2. Definisi Zakat 10
 3. Dasar Hukum Zakat 13
 4. Kekayaan yang Wajib Dikenakan zakat 14
 5. Harta yang Wajib Dizakati Dalam Tinjauan Perundang-undangan Indonesia 26
 6. Nishab dan kadar zakat 27
B. Kerangka Konseptual 28

BAB III METODE PENELITIAN 30

A. Pendekatan dan jenis penelitian 30

B. Kehadiran peneliti 30
C. Data dan Sumber data 30
D. Teknik pengumpulan data 31
E. Teknis analisis data 32
F. Pengecekan keabsahan temuan 32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 34

A. Deskripsi hasil penelitian 34
 1. Monografi desa betek taman 34
 2. Pemahaman para peternak didesa betek taman kec. Gading. Kab. Probolinggo tentang zakat dan peternakan 35
B. Pembahasan 42
 1. Pelaksanaan zakat peternakan oleh peternak ayam didesa betek taman. Kec. Gading kab. Probolinggo 42
 2. Kedudukan Zakat menurut Hukum Islam dan Undang2 45

BAB V PENUTUP 50

A. Kesimpulan 50
B. Saran 51

DAFTAR PUSTAKA 53

Lampiran2 55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Peneliti Terdahulu 5

Tabel 2.1 Daftar Nishab Unta.....18

Tabel 2.2 Daftar Nishab Sapi/Kerbau 18

Tabel 2.3 Daftar Nishab Kambing/Domba 19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang universal. Ajaran islam mencakup banyak aspek yang dibutuhkan manusia dalam bermasyarakat. Di dalamnya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia (*hablumminannas*), tetapi Islam juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (*hablumminallah*) serta mengatur hubungan manusia dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Terdapat lima ajaran pokok dalam Islam, yaitu: Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji.

Zakat merupakan suatu ibadah yang kewajibannya disejajarkan dengan sholat. Hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah:43

وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)

Artinya : "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'".

Untuk itu zakat membutuhkan pemahaman terhadap ketauhidan, kesadaran yang tinggi terhadap sesama manusia dalam pelaksanaannya.

Untuk menegakkan kondisi perekonomian umat, zakat menjadi instrument yang sangat pokok. Oleh karena itu Allah SWT menetapkan kewajiban zakat bagi setiap muslim yang telah memenuhi persyaratannya. Dengan melaksanakan zakat dan mendistribusikannya kepada *mustahiq* secara tepat. Ini berarti meminimalisir adanya kesenjangan sosial yang ada di lingkungan masyarakat dengan terpenuhinya kebutuhan para *mustahiq*.

Pelaksanaan zakat merupakan ungkapan syukur atas karunia yang diberikan Allah berupa harta yang dimiliki telah memberikan manfaat bagi kehidupan. Sehingga pelaksanaan zakat ini menumbuhkan akhlaq mulia bagi *muzakki*. Sedangkan *mustahiq* mendapatkan keuntungan dengan terpenuhinya kebutuhannya.

Zakat terbagi menjadi dua macam, yakni: zakat *fitrah* dan zakat *mal*. Zakat *fitrah* ialah zakat yang wajib disebabkan berbuka dari puasa Ramadhan. Hukumnya wajib atas setiap diri muslim, baik anak-anak maupun dewasa, laki-laki maupun wanita, budak belian maupun merdeka(Sabiq,1982:126). Sedangkan zakat *mal* adalah zakat yang dikeluarkan dari harta *muzakki* setelah memenuhi syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat tersebut[1].

Di Indonesia pelaksanaan zakat diatur dalam 2 undang-undang, yaitu undang-undang no. 38 tahun 1999 dan undang-undang no 23 tahun 2011. Dalam undang-undang no. 38 tahun 1999 pasal 11 (2) disebutkan bahwa harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya adalah:

a. Emas, perak dan uang
b. Perdagangan dan Perusahaan
c. Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan
d. Hasil pertambangan
e. Hasil peternakan
f. Hasil pendapatan dan jasa

[1] Al Buny, Djamaluddin Ahmad. 1981. *Problematika Harta dan Zakat*. Surabaya: Bina Ilmu.

g. Rikaz

Sementara itu dalam undang-undang no 23 tahun 2011 terdapat penambahan objek zakat yakni surat berharga dan perindustrian. Dalam zakat peternakan, terdapat tiga jenis hewan yang wajib untuk dizakati, yakni unta, sapi dan kambing. Namun di zaman yang makin berkembang ini banyak kegiatan ekonomi yang memiliki potensi zakat. Peternakan ayam misalnya, jika dihitung pertahunnya bisa menghasilkan untung yang telah memenuhi nishab zakat. Namun sayangnya sangat sedikit peternak yang melaksanakan pembayaran zakat dengan berbagai sebab[2].

Demikian halnya dengan Desa Betek Taman Kecamatan Gading Kab. Probolinggo. Masyarakat di Kecamatan tersebut masih awam terhadap pelaksanaan zakat *mal* khususnya zakat peternakan ayam. Namun demikian di desa tersebut terdapat praktek pelaksanaan zakat peternakan ayam yang dilaksanakan oleh peternak ayam.

Mengingat zakat peternakan ayam tidak ada ketentuan yang pasti di dalam al-Qur'an maupun al-Sunah maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam bagaimana pelaksanaan zakat peternakan ayam di Desa Betek Taman Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo. Baik dari cara penghitungannya, kapan waktu pelaksanaanya dan bagaimana proses pendistribusiannya. Oleh karena itu dalam rangka mencari dalil Dalam hukum islam terhadap objek penilitian ini penulis menetapkan judul skripsi ini "PELAKSANAAN ZAKAT PETERNAKAN AYAM DI GADING

[2] Kitab Undang-Undang zakat, Undang-undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

PROBOLINGGO MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG ZAKAT"

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan uraian yang telah ditemukan dalam konteks Masalah di atas maka peneliti akan memfokuskan kepada "Pelaksanaan Zakat Peternakan Ayam Di Desa Betek Taman Kec. Gading Kab. Probolinggo Menurut Hukum Islam Dan Undang – Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Zakat".

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, Penulis dapat mengambil pokok permasalahan yang akan Penulis teliti, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat usaha peternakan ayam di desa Betek Taman Kec. Gading Kab. Probolinggo?
2. Bagaimana kedudukan zakat peternakan ayam di Desa Betek Taman. Kec. Gading. Kab. Probolinggo Menurut Undang – undang no. 38 tahun 1999 dan hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Zakat Peternakan Ayam di desa Betek Taman Kec. Gading Kab. Probolinggo.
2. Untuk mengetahui keududukan zakat peternakan ayam di Desa Betek Taman. Kec. Gading. Kab. Probolinggo Menurut Undang-undang dan Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi masyarakat umum. Adapun kegunaan yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - Menambah khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan zakat terutama zakat peternakan.
2. Secara Praktis
 - Untuk memberikan masukan terhadap masyarakat agar dalam proses pelaksanaan zakat peternakan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan syari'at agama.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Peneliti Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Ashima Faidati	Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur Ayam Petelur (Studi Kasus di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung,	Pelaksanaan zakat telur ayam petelur.	Penelitian ini membahas zakat pedagang telur, sedangkan peneliti membahas zakat peternak ayam petelur.
2	Dudi dan Dedi Rahmat	Ternak dan Usaha Peternakan Sebagai Sumber Zakat Yang Potensial di Indonesia	Obyek penelitian yaitu peternakan yang ada di Indonesia dan pembahasan tentang zakat	Obyek penelitian lebih terfokus pada ternak ayam petelur dan pelaksanaan zakatnya.

3	Aristoni dan Junaidi Abdullah	Reformasi harta Sebagai Sumber Zakat Dalam Perspektif Ulama Kontemporer,	Obyek yang belum ada ketentuanya dalam al-Quran dan al-Hadits	Jenis penelitian ini ialah kajian pustaka, sedangkan peneliti adalah penelitian lapangan
4	Ratih Dewanti dan Ginda Sihombing,	Analisis Pendapatan Usaha Peternakan Ayam Buras (Studi Kasus di Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan	Pembahasan tentang usaha peternakan ayam.	Perbedaannya peneliti membahas tentang pelaksanaan zakat oleh para peternak ayam petelur
5	Masluha, Abdul Hamid, dan Aris,	Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap	Pembahasan tentang usaha peternakan ayam.	Penelitian ini membahas pola kemitraan sedangkan peneliti membahas pelaksanaan zakat
6	Musa Yusuf Owoyemi	Zakat Management The Crisis of Confidence in Zakat Agencies and The Legality of Giving Zakat Directly to The Poor	Persamaan pelaksanaan pembayaran zakat	Perbedaannya peneliti memfokuskan pada pelaksanaan zakat oleh para peternak ayam petelur.
7	Nining Haryuni dan Anna Lidyawati	Penyuluhan Perbaikan Manajemen Ayam Petelur yang Diinseminasi Buatan di Kabupaten Blitar Jawa Timur Dalam Upaya Mewujudkan Peternak yang Tangguh	Obyek penelitian yaitu peternakan ayam petelur	Penelitian ini membahas tentang perbaikan manajemen peternakan ayam petelur, sedangkan peneliti membahas tentang pelaksanaan zakat peternak ayam petelur
8	Abdain	Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum	Pokok pembahasannya adalah zakat	Perbedaan terlekat pada metode penelitian, jika

		Kontemporer	barang atau benda yang belum ada ketentuan zakatnya secara klasik.	penelitian ini menggunakan studi dokumen atau teks, peneliti menggunakan metode penelitian fenomenologi lapangan
9	Muhammad Kashif, Khurrum Faisal Jamal and Mohsin Abdur Rehman	The dynamics of Zakat donation experience among Muslims: a phenomenological inquiry,	Pokok bahasannya yaitu pembayaran dan pendistribusian zakat, dan penggunaan metode fenomenologi	Perbedaan terletak pada obyeknya yaitu informan pembayar zakat (muzakki) secara umum, sedangkan peneliti mengkhususkan pada peternak ayam petelur
10	Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, Zaenudin Zaenudin, Bejo Santoso and Siti Sumiati, A	Study of Indonesian Community's Behaviour in Paying Zakat,	Pokok bahasannya berupa pelaksanaan pembayaran zakat.	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan peneliti menggunakan kualitatif. Obyek penelitian ini adalah masyarakat Indonesia sedangkan peneliti fokus pada para peternak ayam petelur.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Konsep Harta dan Kepemilikan Dalam Islam

Allah menurunkan manusia di bumi sebagai *khalifatullah fil ardh* (wakil Allah di dunia). Dalam penurunan tersebut tentunya Allah membekali manusia dengan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia di bumi yang disebut dengan harta. Kepemilikan manusia terhadap harta tersebut bukanlah kepemilikan yang hakiki. Islam mengajarkan bahwa Allah lah pemilik seluruh alam semesta dan isinya, termasuk pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperoleh harta benda pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanah dari Allah SWT untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendakNya. Manusia yang menerima titipan berkewajiban memenuhi ketetapan yang digariskan oleh Allah dalam hal pengembangan harta benda tersebut dan juga dalam hal penggunaannya.

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-mal* yang berarti condong, cenderung dan miring. Imam Hanafi memberikan pengertian harta adalah sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan dan dibutuhkan. Jadi menurut beliau segala sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak dapat disebut dengan harta [3].

Di dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa harta memiliki kedudukan sebagai amanat dan perhiasan hidup. Firman Allah dalam surat Al Kahfi:46

[3] Suhendi, Hendi.Hal 9, 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta:Rajawali Pers.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلا (٤٦)

Artinya: *"harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan".*

Untuk itu manusia jangan sampai terlena dengan harta sehingga lalai dalam melaksanakan kewajiban agama yang berkaitan dengan harta tersebut. Harta pada hakikatnya adalah titipan dari allah yang didalamnya juga terdapat hak orang lain untuk dapat menikmati harta tersebut. Kepemilikan sebenarnya berasal dari bahasa Arab dari akar kata "*malaka*" yang artinya memiliki. Dalam bahasa Arab "*milk*" berarti kepenguasaan orang terhadap sesuatu (barang atau harta) dan barang tersebut dalam genggamannya baik secara riil maupun secara hukum.

Dimensi kepenguasaan ini direfleksikan dalam bentuk bahwa orang yang memiliki sesuatu barang berarti mempunyai kekuasaan terhadap barang tersebut sehingga ia dapat mempergunakannya menurut kehendaknya dan tidak ada orang lain, baik itu secara individual maupun kelembagaan, yang dapat menghalang-halanginya dari memanfaatkan barang yang dimilikinya itu. Para fuqaha membagi jenis-jenis kepemilikan menjadi dua yaitu kepemilikan sempurna (*Milk tamm*) dan kepemilikan kurang (*Milk naaqish*). Dua jenis kepemilikan ini mengacu kepada kenyataan bahwa manusia dalam kapasitasnya sebagai pemilik suatu barang dapat mempergunakan dan memanfaatkan substansinya saja, atau nilai gunanya saja atau kedua-duanya.

a. Kepemilikan sempurna (*Milk tamm*) adalah kepemilikan seseorang terhadap barang dan juga manfaatnya sekaligus. Artinya bentuk benda dan

kegunaannya dapat dikuasai. Kepemilikan sempurna ini dapat timbul karena hal-hal sebagai berikut:

1) Kepenguasaan terhadap barang-barang yang diperbolehkan
2) Akad
3) Penggantian
4) Turunan dari sesuatu yang dimiliki

b. Kepemilikan kurang (*Milk naaqish*) adalah yang hanya memiliki substansinya saja atau manfaatnya saja. Kedua-dua jenis kepemilikan ini akan memiliki konsekuensi syara' yang berbeda-beda ketika memasuki kontrak muamalah seperti jual beli, sewa, pinjammeminjam dan lain-lain.

2. Definisi Zakat

a. Dalam Tinjauan Fiqih

Zakat bermakna penyucian, berasal dari kata kerja zakka untuk menunjukkan pada tumbuh yang subur, menjadi bermanfaat dan menjadi suci. Pemberian sebagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang karena adanya kelebihan dari yang dibutuhkan yakni makanan untuk menyucikan atau mengesahkan kekayaan yang dimilikinya. Zakat merupakan satu dari lima rukun Islam

Madzhab Maliki mendefinisikan zakat dengan “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab kepada orang yang berhak menerimanya”.

Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan “menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus dari harta sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syari’at Karena Allah SWT”.

Menurut Madzhab Syafi' Zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.

Sedangkan Madzhab Hambali mendefinisikan zakat sebagai hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula

Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya Pedoman zakat memberikan dua pengertian, yakni: *Pertama* dinamakan pengeluaran harta ini dengan zakat adalah karena zakat itu merupakan suatu sebab yang diharap akan mendatangkan kesuburan atau menyuburkan pahala. *Kedua* juga merupakan suatu kenyatan dan kesucian jiwa dari kekikiran dan kedosaan[4].

b. Dalam Tinjauan Perundang – Undangan Indonesia

Pengertian zakat menurut undang-undang no 38 tahun 1999 tertuang dalam pasal 1, yang berbunyi: "zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya". Hal ini tidak jauh berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh undang-undang no 23 tahun 2011 pasal 1, yang berbunyi: "zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam". Dari kedua pengertian ini dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan penyisihan harta baik dari muslim perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan syari'at islam.

[4] Ash-Shiddieqy, Hasbi.Hal 24, 1984. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang.

Dalam undang-undang no 38 tahun 1999 pasal 11(2) tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa harta kekayaan yang terkena kewajiban zakat adalah sebagai berikut:

Harta yang dikenai zakat adalah:

1) Emas, perak dan uang
2) Perdagangan dan perusahaan
3) Hasil Pertanian, perkebunan, dan perikanan
4) Hasil Pertambangan
5) Hasil Peternakan
6) Hasil Pendapatan dan Jasa
7) Rikaz

Sementara itu undang-undang no 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat pasal 4 ayat 2 menyebutkan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut:

Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1) Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
2) Uang dan surat berharga lainnya;
3) Perniagaan;
4) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
5) Peternakan dan perikanan:
6) Pertambangan;
7) Perindustrian;
8) Pendapatan dan jasa; dan
9) Rikaz.

3. Dasar Hukum Zakat

Kewajiban pelaksanaan zakat tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Kedua sumber inilah yag menjadi dasar dilaksanakannya zakat.

Dasar-dasar tersebut antara lain;

a. Surat Al Baqarah:43

وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)

Artinya: " shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'".

b. Surat At-Taubah:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

c. Surat Al-Hajj:41

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ (٤١)

Artinya: "Orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan".

d. Hadist Nabi yang di riwayatkan oleh imam Bukhori dalam kitabnya Shahih Bukhori

عن ابى عمر ﷺ قال رسول الله صلى الله عليبه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان مُحَّدا رسول الله واقام الصلاة وإيتإ الزكاة والحج والصوم رمضان

Artinya: "Dari Ibnu Umar R A, Rasululah SAW bersabda: Islam itu didirikan atas lima dasar; bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah, mendirikan Sholat, Menunaikan zakat, haji ke baitullah dan berpuasa Ramadhan."

4. Kekayaan yang Wajib Dikenakan zakat

a. Syarat-syarat bagi *Muzakki*

1) Beragama Islam

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan bagi umat Islam maka dari itu orang-orang non muslim terlepas dari kewajiban zakat, meskipun harta yang dimilikinya telah memenuhi syarat-syarat dilaksanakannya zakat.

2) Baligh dan berakal.

Anak kecil dan orang gila tidak wajib mengeluarkan zakat atas hartanya. Namun kewajiban pengeluaran zakat dibebankan atas walinya.

3) Milik yang sempurna

Seseorang bisa dikatakan sebagai pemilik yang sempurna terhadap suatu harta jika ia lebih berhak menggunakan dan mengambil manfaat sesuatu daripada orang lain. Karena pada hakikatnya manusia bukanlah pemilik harta tersebut melainkan Allah yang menjadi Pemilik segalanya.

b. Syarat-syarat harta yang terkena zakat

a. Harta tersebut diperoleh dari cara yang baik dan halal. Artinya harta tersebut bukan harta haram secara dzatnya maupun dari cara memperolehnya.

b. Mencapai nishab

Nishab adalah batas minimal harta yang dimiliki seseorang sehingga menjadikannya wajib zakat, dihitung dari harta yang melebihi keperluan pokok.[5]

c. Melampaui masa haul

Yakni harta tersebut telah tersimpan selama satu tahun. Kecuali untuk zakat dari hasil pertanian tidak disyaratkan melampaui masa haul.[6]

d. Harta tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan. Artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia. Harta yang tidak berkembang tidak dikenai kewajiban zakat. Misalnya harta yang berupa kuda untuk berperang tidak wajib untuk dizakati.[7]

e. Terbebas dari hutang

Harta yang dimiliki seseorang harus terbebas dari hutang, baik hutang kepada Allah seperti wasiat atau nadzar, maupun hutang kepada manusia.

[5] Al-Habsyi, Muhammad Bagir.Hal 275,1999. *Fiqih Praktis*. Bandung: Mizan.
[6] Ibid Hlm 276.
[7] Anshori, Abdul Ghofur.Hal 26, 2006. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*. Yogyakarta: Pilar Media.

f. Melebihi kebutuhan pokok

Maksudnya nishab suatu harta itu dihitung setelah pemilik harta tersebut dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri dan kebutuhan orang-orang yang ada dalam tanggungannya.

Tidak seluruh kekayaan yang dimiliki manusia terkena kewajiban zakat. Adapun kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya yang dikemukakan secara terperinci di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah setelah memenuhi persyaratan adalah sebagai berikut:

1) Emas dan Perak

Keduanya jika telah memenuhi persyaratannya wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Diriwayatkan dari Imam Muslim dalam kitabnya *Shohih Muslim* (1992: 682) Rosulullah SAW bersabda:

عن ابي هريرة قال, قال رسول الله ﷺ : ما من صاحب كنز لا يؤدى زكاته إلا احمى عليه في نار جهنم فيجعل صفإح فيكوى بها جنابه حتى يحكم اللهبين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ثم يرى سبيله إما الى الجنة إما الى النار

Artinya: "Tidaklah seseorang yang memiliki harta simpanan (emas dan perak) dan tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali harta tersebut akan dipanaskan kelak di neraka Jahannam, lalu dijadikan piringpiring (setrika) dan disetrikakan pada punggung dan jidatnya. Samapai Allah menetapkan keputusan diantara hamba-Nya, pada suatu hari yang ukuran waktunya lima puluh ribu tahun. Kemudian diperlihatkan jalannya, mungkin ke surga atau ke neraka".

Adapun untuk nishab emas dan perak Rosulullah SAW bersabda:

فإذا كانت لك مائتا درهم و حال علىها الحول ففىها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعنى فى الذهب حتى تكون لك عشرون دينار فإذا كانت لك عشرون دينار وحال عليه الحول ففيها نصف دينار افما زكاة حتى يحول عليه الحول

Artinya: *"apabila anda memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu waktu satu tahun, maka wajib atasnya lima dirham. Anda tidak punya kewajiban zakat emas, sehingga anda memiliki dua puluh dinar dan berlalu waktu satu tahun, dan zakat sebesar satu dinar. Dan jika lebih, maka hitunglah berdasarakan kelebihannya. Dan tidak ada pada harta, kewajiban zakat sehingga berlalu waktu satu tahun.*[8]"

Dari hadits tersebut dapat diketahui bahwa nishab emas adalah dua puluh dinar sedangkan nishab perak dua ratus dirham. Menurut Qardhawi berat 1 dinar adalah 4,25 gram sedangkan berat 1 dirham adalah 2,97 gram. Dari sini dapat diketahui bahwa nishab emas adalah 20 dinar X 4,25 gram = 85 gram, sedangkan nisab perak = 200 dirham x 2,97 gram = 594 gram. Zakat yang dikeluarkan adalah 5 dirham x 2,97 gram = 14,85 gram[9].

2) Hewan Ternak

Adapun hewan ternak yang terkena kewajiban zakat setelah terpenuhinya syarat-syaratnya meliputi tiga jenis, yakni: unta, sapi dan kambing.

Selain disyaratkan untuk mencapai satu nishab dan memenuhi masa haul hewan ternak juga disyaratkan digembalakan di tempat penggembalaan umum. Artinya hewan tersebut tidak diberi makan di

[8] Daud, Abi. 2000. *Sunan Abi Daud*. Riyadh: Daar el-Salaam.
[9] Ash-Shiddieqy. Hal.258 ,1984. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang.

kandangnya.selain itu disyaratkan juga hewan ternak tersebut tidak dipekerjakan.

Dari ketiga jenis hewan ternak yang wajib dizakati ini memiliki nishab yang berbeda. Adapun nishab masing-masing hewan ternak adalah sebagai berikut:

a. Unta

Nishab unta adalah 5 ekor. Berikut ini daftar nisab yang mewajibkan pengeluaran zakat pada ternak unta:

Tabel 2.1 Daftar Nishab Unta

Nishab	**Unta Zakat yang di Keluarkan**	**Umur**
5-9 ekor	1 ekor kambing atau 1 ekor domba	2 tahun 1 tahun
10-14 ekor	2 ekor kambing atau 2 ekor domba	2 tahun 1 tahun
15-19 ekor	3 ekor kambing atau 3 ekor domba	2 tahun 1 tahun
20-24 ekor	4 ekor kambing atau 4 ekor domba	2 tahun 1 tahun
25-35 ekor	1 ekor anak unta betina	1 tahun atau lebih
36-45 ekor	1 ekor anak unta betina	2 tahun atau lebih
46-60 ekor	1 ekor anak unta betina	3 tahun atau lebih
61-75 ekor	1 ekor anak unta betina	4 tahun atau lebih
76-90 ekor	2 ekor anak unta betina	2 tahun atau lebih
91-120 ekor	2 ekor anak unta betina	3 tahun atau lebih
121 ekor	3 ekor anak unta betina	2 tahun atau lebih

Apabila jumlahnya telah melebihi jumlah 121 ekor, maka pada setiap 40 ekor unta, zakatnya 1 ekor anak unta usia 2 tahun atau lebih. Pada tiap 50 ekor, zakatnya 1 ekor anak unta usia 3 tahun atau lebih.

b. Sapi / Kerbau

Sapi tidak wajib dizakati sebelum mencapai 30 ekor. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 2.2 Daftar Nishab Sapi/ Kerbau

Nishab Sapi/ kerbau	**Zakat yang dikeluarkan**	**Umur**
30-39 ekor	1 ekor anak sapi/kerbau	1 tahun atau lebih
40-59 ekor	1 ekor anak sapi/kerbau	2 tahun atau lebih
60-69 ekor	2 ekor anak sapi/kerbau	1 tahun atau lebih
70-79 ekor	1 ekor anak sapi/kerbau 1 ekor anak sapi/kerbau	2 tahun 1 tahun atau lebih
80-89 ekor	2 ekor anak sapi/kerbau	2 tahun atau lebih
90-99 ekor	3 ekor anak sapi/kerbau	1 tahun atau lebih

Demikian seterusnya setiap penambahan 30 ekor sapi/kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi/kerbau usia 1 tahun atau lebih. Dan setiap 40 ekor sapi/kerbau, zakatnya 1 ekor anak sapi/ kerbau usia 2 tahun atau lebih.

c. Kambing / domba

Adapun nishab kambing / domba adalah 40 ekor. Berikut rinciannya:

Tabel 2.3 Daftar Nishab Kambing/Domba

Nishab Kambing/ domba	**Zakat yang dikeluarkan**	**Umur**
40-120 ekor	1 ekor kambing atau 1 ekor domba	2 tahun 1 tahun
121-200 ekor	2 ekor kambing atau 2 ekor domba	2 tahun 1 tahun
201-399 ekor	3 ekor kambing atau 3 ekor domba	2 tahun 1 tahun
400-499 ekor	4 ekor kambing atau 4 ekor domba	2 tahun 1 tahun

500-599 ekor	5 ekor kambing atau 5 ekor domba	2 tahun 1 tahun

Jika lebih dari 599, maka setiap penambahan 100 ekor zakatnya 1ekor kambing usia 2 tahun atau domba usia 1 tahun.

3) Hasil Pertanian

Dasar diwajibkannya zakat pada hasil pertanian adalah firman Allah dalam surat Al An'am:141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (١٤١)

Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebihlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihlebihan."

Mengenai zakat pertanian Rasul SAW bersabda yang diriwayatkan Imam Bukhori dalam kitab *Shohih Bukhori* (Al-Bukhori:133):

فيماسقت السماء والعيون أوكان عثريا العشر وماسقى بالنضح نصف العشر

Artinya: "Tanaman yang diairi air hujan atau sungai wajib dikeluarkan zakatnya sepersepuluh dan yang diairi dengan disirami, maka zakatnya separo dari sepersepuluh atau lima persen."

Adapun yang berkenaan dengan nishab pertanian, Rasulullah SAW bersabda:

ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة ولا في أقل من خمسة من ألإبل صدقة ولا فى أقل من خمس اواق من الورق صدقة

Artinya: "Tidaklah pada hasil tanaman (pertanian) yang kurang dari lima ausaq ada kewajiban sedekah (zakat). Tidak pula pada unta yang kurang dari lima ekor, ada zakat. Dan tidak pula pada perak yang kurang dari lima awaq, ada kewajiban zakat" (Al-Bukhari: 133).

4) Hasil Perniagaan

Dasar diwajibkannya zakat dalam perniagaan adalah Firman Allah dalam surat Al Baqarah:267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah sebagian usahamu yang baik-baik serta sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu."

Dan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Samrah bin Jundab[10]:

أما بعد: فإن رسول الله صلى الله علىهو سلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع

Artinya: "Amma ba'du: sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyuruh kita semua untuk mengeluarkan sedekah (zakat) pada setiap komoditas yang kita persiapkan untuk diperdagangkan."

[10] Daud, Abi. 2000. *Sunan Abi Daud*. Riyadh: Daar el-Salaam.

Dari hadits di atas dapat penulis simpulkan bahwa selain memenuhi syarat barang yang harus dizakati, dalam perniagaan barang tersebut juga disyaratkan adanya niat untuk diperdagangkan. Adapun nishab dari zakat perniagaan ini disamakan dengan nishab emas.

5) Harta Temuan atau Barang Tambang

Harta temuan atau disebut juga denga rikaz merupakan salah satu harata yang wajib dizakati.

Namun semakin pesatnya perkembangan zaman harta yang dizaman Rosulullah SAW belum bernilai kini menjadi potensi sumber zakat yang bernilai. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dalam perekonomian modern tersebut antara lain:

a. Zakat Profesi

Profesi yang dimaksud di sini adalah pendapatan yang diusahakan melalui keahlian, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan secara sendiri, misalnya: profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau muballigh dan lain sebagainya. Yang dilakukan secara bersama-sama misalnya: pegawai dengan sistem upah atau gaji[11]

Landasan hukum kewajiban zakat profesi ini masih bersifat umum, yakni firman Allah SWT dalam surat Adz-Dzariyat:19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩)

[11] Hafidhuddin, Didin.Hal 93, 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta:Gema Insani.

Artinya: "dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian"

Menurut Hafidhuddin dalam buku Zakat dalam Perekonomian Modern berpendapat bahwa nishab, waktu, kadar dan cara pengeluaran zakat profesi bisa dianalogikan pada dua hal sekaligus. Pertama zakat profesi dianalogikan pada zakat pertanian, yakni nishabnya senilai 5 ausaq/ 653 kg dan dikeluarkan pada saat penerimaan gaji. Karena dianalogikan pada zakat pertanian maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan haul. Kedua zakat profesi dianalogikan pada zakat emas dan perak, yakni nishabnya senilai 85 gram emas atau 594 gram perak. Karena dianalogikan dengan zakat emas dan perak maka bagi zakat profesi berlaku ketentuan haul[12].

b. Zakat Perusahaan

Ayat yang digunakan sebagai landasan hukum kewajiban zakat perusahaan juga masih bersifat umum seperti ayat 267 surat al-Baqarah dan surat at-Taubah:103. Para ulama peserta Muktamar Internasional Pertama tentang zakat, menganalogikan zakat perusahaan ini kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. oleh karena itu secara umum pola pembayaran dan penghitungan zakat perusahaan adalah sama dengan

[12] Hafidhuddin, Didin.Hal. 97, 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta:Gema Insani.

zakat perdagangan. demikian juga nishabnya mengikuti zakat perdagangan[13].

c. Zakat Hewan Ternak yang diperdagangkan

Hafidhuddin dalam bukunya *Zakat Dalam Perekonomian Modern* menjelaskan bahwa peternakan ayam, itik bahkan peternakan kambing maupun sapi dianalogikan pada zakat perdagangan dengan alasan sebagai berikut: salah satu syarat persyaratan utama dalam zakat peternakan adalah Al-Saum yaitu bahwasanya ternak-ternak tersebut mencari rumput sendiri selama satu tahun, dan bukan binatang yang di upayakan rumputnya dengan biaya pemilikan. Dalam kenyataannya hampir seluruh jenis peternakan sekarang tidak lagi memenuhi persyaratan *Al-Saum* akan tetapi dipelihara, diberikan rumput dan ditempatkan pada tempat-tempat atau kandang-kandang yang telah dipersiapkan dengan baik. Tentu saja hal ini tidak memenuhi persyaratan

kewajiban zakat peternakan sementara niat pemeliharaannya untuk dijadikan sebagai komoditas perdagangan. Maka zakatnya termasuk ke dalam zakat perdagangan. nishabnya senilai 85 gram emas dengan kadar zakat sebesar 2,5%, dikeluarkan setiap tahun sekali.[14]

d. Zakat Madu dan Produk Hewani

Ahmad bin hambal, Abu Hanifah Al-Auza'iy, Al-Hadi serta sebagian pengikut Asy-Syafi'i mewajibkan zakat atas madu, berdasarkan pada ayat-ayat yang bersifat umum mengenai rizqi yang

[13] Ibid.Hal 101,

[14] Hafidhuddin, Didin.Hal 110-111 , 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta:Gema Insani.

diberikan oleh Allah SWT. Seperti ayat 68-69 yang terdapat pada surat An-Nahl:

وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (٦٨)

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٦٩)

Artinya: "Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarangsarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia", "Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan"

Adapun kadar zakatnya berdasarkan peng-*qiyas*-an dengan zakat tanaman dan buah-buahan ialah 10% dari hasil bersihnya (yakni setelah dikurangi segala biaya pengelolaannya)[15]

e. Zakat Usaha Tanaman Angrek, wallet, Ikan Hias, ulat sutera dan Usaha Lainnya yang Sejenis .

Nishab, waktu, kadar dan cara pengeluaran zakat usaha ini di*qiyas*- kan dengan zakat pertanian sebab hasil dari usaha ini bersifat musiman. Maka nishabnya adalah senilai 653 kg gabah, dikeluarkan pada saat panen dengan kadar zakat lima persen, setelah dikurangi keperluan dan biaya dari usaha tersebut [16]

[15] Al-Habsyi, Muhammad Bagir.Hal 293, 1999. *Fiqih Praktis*. Bandung: Mizan.

[16] Hafidhuddin, Didin.Hal 121, 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta:Gema Insani.

Namun menurut Al-Habsyi, zakat dari usaha ulat sutera dan burung walet di-*qiyas*-kan dengan zakat madu lebah. Yaitu dikeluarkan sebanyak 10% dari hasil bersihnya, yakni setelah dikurangi semua biaya produksinya.

5. Harta yang Wajib Dizakati Dalam Tijauan Perundang-undangan Indonesia

Dalam undang-undang no 38 tahun 1999 pasal 11(2) tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa harta kekayaan yang terkena kewajiban zakat adalah sebagai berikut:

Harta yang dikenai zakat adalah:

a. Emas, perak dan uang
b. Perdagangan dan perusahaan
c. Hasil Pertanian, perkebunan, dan perikanan
d. Hasil Pertambangan
e. Hasil Peternakan
f. Hasil Pendapatan dan Jasa
g. Rikaz

Sementara itu undang-undang no 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat pasal 4 ayat 2 menyebutkan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut:

Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
b. Uang dan surat berharga lainnya;
c. Perniagaan;

d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;

e. Peternakan dan perikanan:

f. Pertambangan;

g. Perindustrian;

h. Pendapatan dan jasa; dan

i. Rikaz.

Dalam undang-undang ini terdapat penambahan objek zakat. Yakni surat berharga dan perindustrian. Selain itu ada perubahan tentang klasifikasi zakat. Dalam undang-undang no 38 tahun 1999 uang diklasifikasikan dengan emas dan perak sedangkan dalam undang-undang no 23 tahun 2011 uang diklasifikasikan tersendiri bersama dengan objek zakat yang baru yakni surat berharga sementara emas dan perak diklasifikasikan dengan logam mulia lainnya.

Dari kedua undang-undang tersebut peternakan yang termasuk objek zakat ternyata juga tidak diperinci peternakan apa saja yang termasuk dimaksud.

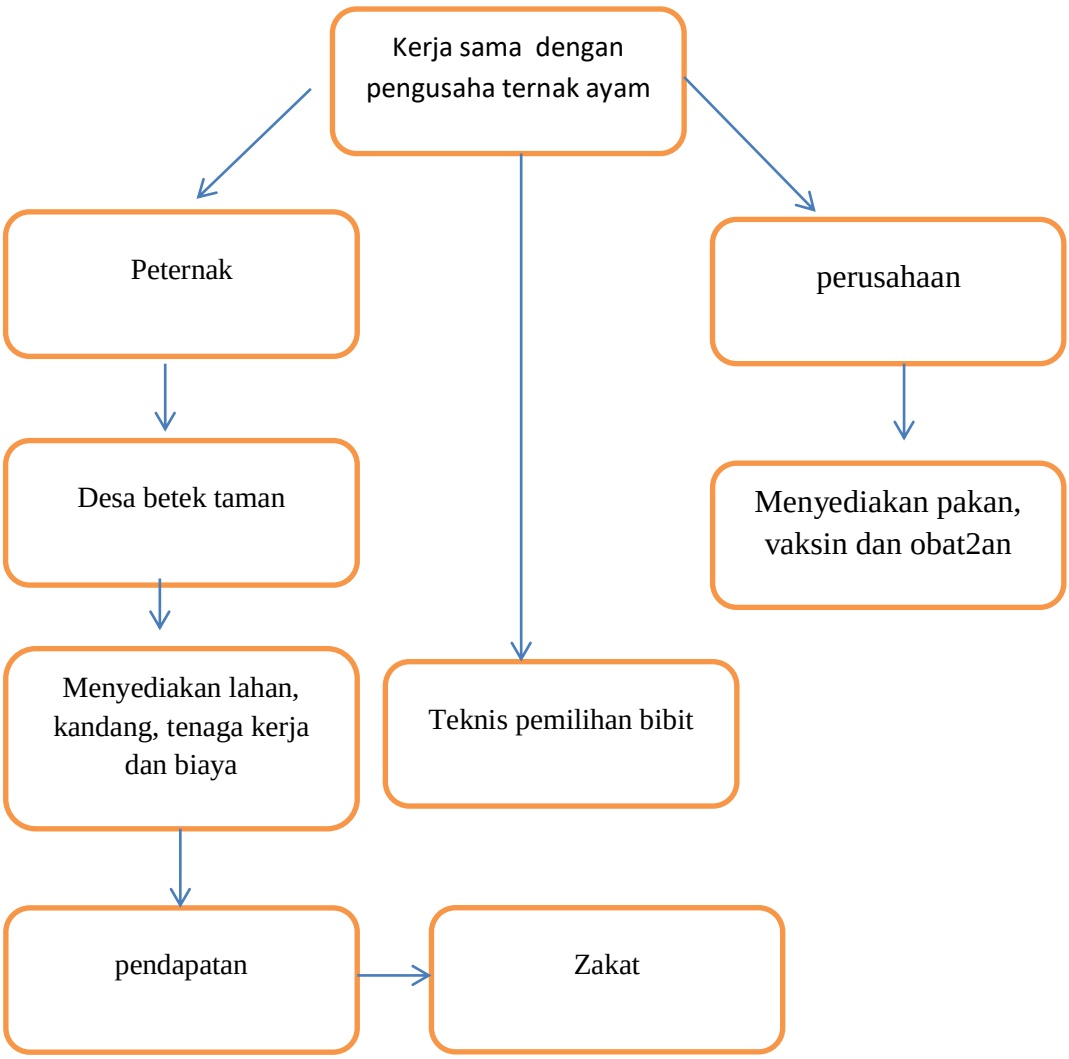
6. **Nishab dan kadar zakat**.

Dalam Undang-undang no 38 tahun 1999 belum memuat ketentuan yang pasti mengenai nishab dan kadar zakat. Penghitungan nishab dan kadar zakat menurut undang-undang ini masih sepenuhnya diserahkan pada ketentuan hukum agama. Hal ini dapat diketahui dari isi pasal 11 (3): "Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama". Berbeda dengan undang-undang no 23 tahun 2011. Dalam pasal 4 (4) dari undang-undang ini disebutkan bahwa "Syarat

dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam". Kemudian dalam ayat 5 masih dalam pasal yang sama disebutkan:"Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri". Namun sejauh ini peraturan menteri tersebut belum diundangkan. Masih berupa rancangan yang masih perlu banyak pertimbangan sebelum disahkan. Sehingga untuk sementara ini pasal 4 (5) belum dapat dilaksanakan.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep didapatkan dari konsep/teori yang dipakai sebagai berikut


Kerja sama dengan pengusaha ternak ayam
Peternak
perusahaan
Desa betek taman
Menyediakan pakan, vaksin dan obat2an
Menyediakan lahan, kandang, tenaga kerja dan biaya
Teknis pemilihan bibit
pendapatan
Zakat

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan diskriptif, yakni dengan melakukan pembahasan terhadap kenyataan atau data yang ada dalam praktek untuk selanjutnya dihubungkan secara langsung terhadap masyarakat Betek Taman Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian Deskriptif, karena bertujuan untuk menggambarkan secara langsung bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat peternakan ayam yang dilakukan peternak di Desa Betek Taman Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, penulis yang sekaligus sebagai peneliti datang dan mewawancarai langsung kepada masyarakat di Desa Betek Taman Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo. Yang memiliki peternakan ayam guna mengumpulkan data yang diperlukan.

C. Data dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data. Kedua sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

 Merupakan data yang diperoleh secara langsung sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan melalui penelitian. Dalam hal ini data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat desa Betek

taman tentang pelaksanaan zakat peternakan. Peneliti mengambil 3 orang peternak sebagai informan untuk dimintai keterangan berkaitan dengan pemahaman dan pelaksanaan zakat peternakan ayam.

2. Data sekunder

Merupakan data yang mendukung data primer yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan melalui literatur maupun dengan cara observasi lapangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode, yakni:

1. Observasi

Adalah mengamati (*watching*) dan mendengar (*listening*) perilaku seseorang selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian, serta mencatat penemuan yang memungkinkan. Metode ini penulis gunakan sebagai langkah awal untuk mengetahui keadaan objek penelitian sebelum penelitian dilanjutkan secara mendalam.

2. Wawancara

Merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara) Adapun informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para peternak ayam di Desa Betek Taman Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 25 orang peternak ayam untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan zakat peternakan ayam.

3. Dokumentasi

Yakni cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, data-data yang dimaksud adalah data-data yang berasal dari kantor Desa Betek Taman Kecamatan Gading dan arsip-arsip yang ada pada peternak di Desa Betek Taman Kecamatan Gading.

E. Teknik Analisis Data

Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Deduktif

 Yaitu apa saja yang dianggap benar pada semua peristiwa dalam suatu kelas atau jenis berlaku juga untuk peristiwa yang termasuk dalam kelas atau jenis itu

2. Teknik Induktif

 Yakni berangkat dari faktor yang khusus, peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum

F. Pengecekan Keabsahan Temuan

Pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan waktu. Triangulasi sumber untuk menguji

kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Triangulasi waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banayak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Monografi desa Betek Taman

a. Letak Geografis Desa Betek Taman

Kecamatan Gading terletak di wilayah Kabupaten Probolinggo yang berada di sebelah tenggara dengan batas batas :

Utara : Desa Sentul

Timur : Desa Batur

Selatan : Desa Sawah Kembang

Barat : Desa Prasi

Ditinjau dari ketinggian diatas permukaan air laut, Desa Betek Taman Kecamatan Gading berada pada ketinggian 20 sampai 50 meter diatas permukaan air laut. Iklim di kawasan Desa Betek Taman beriklim tropis sebagaimana Desa lain di Kabupaten Probolinggo

b. Kondisi Sosial, Ekonomi, Keagamaan Desa Betek Taman dan Kondisi Sosial Masyarakat

1) Kondisi sosial suatu Masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu dari faktor tersebut adalah faktor pendidikan. Pendidikan merupakan sarana untuk membentuk sumber daya manusia yang terampil dan produktif yang secara tidak langsung akan mempercepat tingkat kesejahteraan masyarakat.

2) Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Betek Taman Kec. Gading Kab. Probolinggo seperti telah di uraikan di atas bahwa Desa Betek Taman Kec. Gading Kab. Probolinggo memiliki beragam potensi sumberdaya alam, maka yang paling dominan potensi tersebut adalah gula aren dan kayu sengon. Di samping itu sektor pertanian juga telah menjadi produk unggulan, posisinya hampir sebanding dengan sektor perkebunan dan peternakan. Maka Suburnya tanah menjadi motifasi utama bagi tumbuh suburnya usaha di Desa Betek Taman Kec. Gading Kab. Probolinggo yang saat ini telah menjadi sasaran penting bagi petani.

3) Kondisi Keagamaan Masyarakat Desa Betek Taman Kec. Gading Kab. Probolinggo, agama Islam merupakan agama yang mayoritas dipeluk masyarakat di Desa Betek Taman Kec. Gading Kab. Probolinggo. Sedangkan dalam agama yang lain hanya sebagian kecil saja. Adanya perbedaan dalam hal keagamaan tidak membuat masyarakat Kec. Gading berpecah belah. Mereka tetap hidup berdampingan dan saling tolong menolong satu sama lain. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa masing-masing agama tetap mengembangkan misinya. Untuk dapat melaksanakan ajaran masing-masing secara bersama tentunya tidak terlepas dari sarana peribadatan.

2. Pemahaman Para Peternak Di Desa Betek Taman Kec. Gading Kab. Probolinggo Tentang Zakat Peternakan

Zakat merupakan salah satu pondasi Islam. Pelaksanaan zakat tidak hanya bersifat ibadah untuk ketaatan kepada Allah semata tetapi juga menunjukan bahwa Islam juga peduli terhadap perekonomian umat. Untuk dapat melaksanakan zakat dengan baik tentunya tidak terlepas dari syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi baik dari pribadi yang melaksanakan maupun dari harta yang hendak dizakati. Sehingga dibutuhkan pemahaman tentang tata cara pelaksanaan zakat agar sesuai dengan syariat Islam.

Ulama sepakat bahwa sumber hukum agama Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Kedua sumber hukum ini berisi pokok-pokok ajaran Islam. Selain itu sumber hukum islam dapat digali melalui ijma' dan qiyas. Ijma' ialah kesepakatan semua mujtahidin di antara ummat Islam pada suatu masa setelah kewafatan Rosulullah SAW atas hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus[17]. Sedangkan Qiyas adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukum [18] Ijma' dan qiyas ini dapat digunakan dalam istimbat hukum terhadap peristiwa baru yang sebelumnya tidak terjadi pada zaman Rosulullah SAW masih hidup. Jadi apabila terdapat suatu kejadian maka pertama kali harus dicari hukumnya di dalam Al-Qur'an. Bila telah ditemukan hukum di dalamnya, maka harus dilaksanakan hukum itu. Apabila tidak terdapat hukum di dalam Al-Qur'an, maka harus melihat Al-Sunnah. Jika hukum

[17] Khallaf, 1996: Hlm 64.
[18] Ibid Hlm 76

tersebut telah ditemukan dalam Al- Sunnah maka hukum tersebut harus dijalankan. Seandainya dalam Al- Sunnah tidak terdapat hukum tersebut maka dilihat pada ijma' para mujtahidin. Bila telah ada hukumnya maka harus dilaksanakan. Jika tidak maka harus berijtihad dengan cara meng-*qiyas*-kan hukum suatu peristiwa tersebut dengan suatu kejadian yang telah ada hukumnya di dalam *nash*.

Demikian halnya dengan zakat. Pada zaman Rosulullah SAW telah ada perintah pelaksanaan zakat terhadap harta tertentu. Misalnya: hasil pertanian, hasil peternakan dan lain sebagainya. Di zaman yang semakin maju ini banyak usaha yang dikembangkan dari harta sebelumnya tidak wajib dikenai zakat. Usaha ini hasilnya melebihi nishab harta yang wajib dizakati. Sebagai contoh usaha peternakan ayam. Nishab yang diterapkan dalam zakat peternakan ayam tidak berdasarkan jumlah perekor sebagaimana nishab hewan ternak lain (unta, sapi/kerbau dan kambing). Al-Habsyi dalam bukunya *Fiqih Praktis* menyatakan hewanhewan seperti kuda, keledai, rusa, ayam dan yang lainnnya apabila sengaja dipelihara dalam usaha peternakan (baik diberi makan di kandangnya atau digembalakan di padang-padang terbuka untuk umum) berlaku padanya zakat perdagangan[19], seperti pelbagai komodoti perdagangan lainnya. Sependapat dengan Al-Habsyi, Hafidhuddin dalam bukunya *Zakat Dalam Perekonomian Modern* juga menjelaskan bahwa peternakan ayam, itik bahkan peternakan kambing maupun sapi dianalogikan pada zakat perdagangan dengan alasan sebagai berikut: salah satu syarat persyaratan

[19] Al-Habsyi, Muhammad Bagir, 1999. *Fiqih Praktis*. Bandung: Mizan.Hlm 296

utama dalam zakat peternakan adalah Al-Saum yaitu bahwasanya ternak-ternak tersebut mencari rumput sendiri selama satu tahun, dan bukan binatang yang di upayakan rumputnya dengan biaya pemilikan. Dalam kenyataannya hampir seluruh jenis peternakan sekarang tidak lagi memenuhi persyaratan *Al-Saum* akan tetapi dipelihara, diberikan rumput dan ditempatkan pada tempat-tempat atau kandang-kandang yang telah dipersiapkan dengan baik. Tentu saja hal ini tidak memenuhi persyaratan kewajiban zakat peternakan sementara niat pemeliharaannya untuk dijadikan sebagai komoditas perdagangan. Maka zakatnya termasuk ke dalam zakat perdagangan. nishabnya senilai 85 gram emas dengan kadar zakat sebesar 2,5%, dikeluarkan setiap tahun sekali [20].

Agar pelaksanaan zakat menjadi sah tentunya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Syarat tersebut meliputi syarat bagi orang yang berzakat, harta yang wajib dizakati dan orang yang berhak menerima zakat. Adapun syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Syarat bagi orang yang berzakat
 1) Beragama Islam
 2) Baligh dan berakal
 3) Memiliki harta secara sempurna
b. Syarat harta yang terkena zakat
 1) Diperoleh dengan cara baik dan halal
 2) Mencapai *nishab*

[20] Hafidhuddin, Didin, 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta:Gema Insani.Hlm 110-111

3) Mencapai masa haul
4) Berpotensi untuk dikembangkan
5) Terbebas dari hutang
6) Melebihi kebutuhan pokok.

Berdasarkan hasil wawancara yang kami dapat dari para peternak ayam daging di desa betek taman kec. Gading. Kab. Probolinggo peneliti melakukan wawancara langsung dengan bapak mustahiq yang biasa disapa dengan sebutan tahiq dan juga ada bapak suparyono yang keseharianya dipanggil yono. Mereka berdua yang kami wawancarai pada hari rabu tanggal 10 Aguastus 2022

"hasil wawancara yang kami dapatkan bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui zakat ayam hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan pendidikan maupun agama.Mereka mengatakan saya memulai usaha peternak ayam sudah beberapa tahun yang lalu. Saya membuat usaha ayam karena lumayan cukup uang yang didapatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya tetapi mengenai zakat yang ingin dikeluarkan. Saya tidak tahu usaha ini masuk dalam zakat apa yang pernah saya dengarkan dipidato masjid hanya zakat firah kalau zakat ayam tidak pernah saya dengar. 1 hal yang sama juga diungkapkan oleh mas ini bahwa masyarakat tidak mengetahui dan tidak paham tentang zakat ayam."

"Saya bekerja sebagai peternakan ayam sudah lama, masih dirantau dulu saya ikut membantu teman saya bekerja sebagai peternak ayam tetapi baru 2 tahun ini saya membangun usaha ayam soal zakat sejak dari rantauan sampai sekarang saya tidak tahu dan tidak pernah berzakat seperti itu, yang jelas kalau bagus hasilnya, dibagikan lagi kepada ketetangga."

“hal yang berbeda disampaikan bahwa masyarakat mengetahui tentang zakat penghasilan ayam namun tidak mengerti bagaimana caranya mengeluarkan zakat tersebut sesuai anjuran ajaran islam. alhamdulillah saya bersyukur kepada allah karena selama 2 tahun usaha ayam sangat membantu kebutuhan sekolah anak saya. tetapi soal zakat saya selalu mengeluarkan zakatnya kalau panenya berhasil. dan saya sering membagikan kepada tetangga dan memberikan diskon kepada langganan saya. “

“bapak mustahik menyatakan bahwa tahu dan sering mendengarkan tentang zakat terkait ayam tapi informan hanya sekedar tahu karena tidak paham cara mempraktekan dan masih bingung akan pelaksanaanya

Ayam saya ada 6500 ekor tetapi sekarang sudah berkurang karena banyak yang sudah mati. karena ayam ini harus bagus pemeliharaanya, disemprot hamanya divaksin dan harus teratur pemberian makanya. kalau tidak salah empat tahun itu selalu saya keluarkan zakatnya tetapi tidak sesuai dengan aturan karena tidak paham terhadap zakat ayam ini dan saya sering membagikan ayam kepada orang miskin.

Wawancara bersama pak yono yang mengetahui dan paham mengenai zakat ayam dan teratur mengeluarkan zakatnya. populasi ayam saya sudah ada 5.000 ekor dan usaha ini sejak 5 tahun yang lalu, dulu hanya 2.000 ekor. alhamdulillah setiap tahun saya saya menunaikan zakat hasil dari ayam ini saya keluarkan sebesar 2,5% dari uang ayam selama 1 tahun itu dan penyaluranya saya berikan atau pengurus zakat.

hal yang sama diungkapkan oleh yono menyatakan bahwa paham zakat ayam ini, zakat ini masuk dalam kategori zakat perdagangan yang wajib dikeluarkan zakatnya disetiap tahunya jika nishabnya mencukupi.

setiap tahunya informan mengeluarkan zakat sesuai kadar zakat perdagangan yaitu 2,5% dan disalurkan kepada pihak bersangkutan. sebenarnya saya punya beberapa usaha, usaha ayam ini kurang lebih 5 tahun sudah berjalan hasilnya sangat menjanjikan"

"hal yang sama juga yang disampaikan oleh darmianti sebagai berikut: usaha ini sudah lama tetapi baru saya miliki sejak 2 tahun yang lalu karena tahun kemarin bapak saya yang kelolalai. saya bersyukur mustahik menyatakan bahwa tidak mengetahui tentang wajibnya zakat ayam karena kurangnya informasi atau penyampaian dari yang berpihak, berbeda dengan zakat fitrah yang selalu disampaikan dimasjid setiap ramadhan. sudah lama saya menjalankan usaha ayam ini sejak tahun 2018 awalnya populasi ayam saya sekitar 500 ekor tetapi berjalan setengah tahun hasilnya cukup lumayan dan akhirnya saya tambah populasi 6500 ekor. dengan jumlah populasi yang banyak dan hasilnya cukup membantu kehidupan sehari-hari saya dan itu sudah cukup bagi saya."

"namun soal zakatnya saya tidak mengeatahui kalau ada zakatnya ayam ini, kalau ada penyampaian di masjid waktu bulan puasa yang lalu itu hanya penyampaian zakat fitrah saja tidak ada zakat ayam tetapi saya hanya membagikan ayam kepada tetangga saya walaupun sedikit

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa di Desa Betek Taman Kec. Gading Kab. Probolinggo terdapat 2 peternak, 1 peternak tidak paham tentang zakat peternakan, 1 peternak paham tentang zakat peternakan Untuk itu dapat disimpulkan bahwa tidak semua peternak paham tentang zakat peternakan. Hal ini disebabkan berbagai faktor, diantaranya:

a. Kurangnya greget dalam menimba ilmu agama secara mendalam. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran para peternak akan pentingnya ilmu.
b. Rumitnya perhitungan zakat peternakan. Bagi sebagian peternak yang tidak memahami zakat peternakan, perhitungan zakat peternakan dirasa sangat rumit sehingga mereka merasa enggan untuk mempelajarinya."

Menurut tokoh agama ketidakpahaman yang terjadi ini wajar karena pengetahuan agama mereka yang minim dan kurangnya greget untuk dapat menimba ilmu agama secara mendalam. Bagi sebagian besar masyarakat ajaran agama itu hanya mencakup ibadah kepada Allah Semata yang meliputi sholat, puasa dan membaca al-Qur'an saja. Sebenarnya banyak sarana yang bisa dijadikan tempat untuk bisa menambah pengetahuan keagamaan. Diantaranya pengajian setiap selasa malam dan kamis malam bertempat di rumah penduduk scara bergantian, pengajian dalam rangka memperingati hari besar umat Islam yang dilaksanakan di masjid-masjid setempat dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) yang bertempat di masjid-masjid maupun mushola. Namun demikian pembahasan yang ada dalam pengajian tersebut jarang yang menyentuh masalah zakat

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Zakat Usaha Peternakan Ayam di Desa Betek Taman Kec. Gading. Kab. Probolinggo

Beternak ayam bukan menjadi mayoritas mata pencaharian masyarakat di Desa Betek Taman Kec. Gading Kab. Probolinggo. Namun demikian di desa tersebut terdapat 2 orang peternak. Bagi para peternak yang kurang paham dari mereka mengeluarkan zakat namun, mereka membahasakannya bukanlah zakat. Akan tetapi sebagai sodakohnya kepada masyarakat atas hasil panen ayam tersebut Rendahnya pelaksanaan zakat peternakan ayam ini disebabkan oleh berbagai alasan sebagai berikut:

a. Tidak tercapainya nishab.

 Nishab dari zakat peternakan ayam adalah senilai dengan 85 gram emas. Rata-rata peternak ayam di desa Betek taman adalah peternak ayam kampung yang tidak menjadi mata pencarian utama. Jadi ayam yang mereka ternakkan tidaklah banyak.

b. Kurangnya kesadaran untuk mengeluarkan zakat.

 Untuk mengeluarkan zakat sesuai dengan syari'at dibutuhkan perhitungan yang agak rumit. Hal ini menyebabkan para peternak enggan untuk melaksanakannya. Selain itu mereka juga tidak berusaha untuk mempelajarinya lebih dalam.

 Berikut ini penulis sajikan pengeluaran zakat yang dilakukan oleh salah satu peternak Ayam. Pelaksanaan zakat oleh bapak Tahik, beliau memulai usaha ternak ayam potong sejak tahun 2015. Usaha tersebut bermula ketika ada tawaran kerjasama dari sebuah Perusahaan (PT) dalam usaha ternak ayam potong. Pada tahun pertama dimulainya usaha tersebut beliau belum menghitung hasil

usaha untuk dikeluarkan zakatnya. Baru pada tahun kedua berjalannya usaha tersebut beliau menghitung hasil dari usaha peternakannya untuk dikeluarkan zakatnya. Dalam melaksanakan zakat ini beliau memperhitungkan hasil yang didapat pada setiap penjualan ayam potong tersebut selama satu tahun. Hasil itu dikurangi pembiayaan selama pemeliharaan ayam. Keuntungan satu tahun tersebut dibagi dua. Karena sesuai perjanjian dengan PT keuntungan dibagi dua. Hasil dari pembagian tersebut baru diperhitungkan zakatnya. Rincian perhitungannya sebagai berikut:

1) Pembiayaan

Selama memelihara ayam dari bibit hingga menjadi ayam potong yang siap panen dibutuhkan pembiayaan sebagai berikut:

Pembelian bibit ayam	Rp. 19.600.000
Pembelian pakan	Rp. 35.100.000
Pembelian Vitami	Rp. 245.000
Pembelian Vaksin	Rp. 375.000
Listrik	Rp. 80.000
Gaji karyawan	Rp. 1.000.000 +
Jumlah =	Rp. 56.328.000

2) Hasil Penjualan Ternak Ayam Potong

Bapak Tahik dapat memanen ternak ayam enam kali dalam satu tahun. Daya tampung dari kandang yang beliau miliki adalah 4000 ekor ayam. Dari 4000 ekor ayam yang beliau pelihara dapat menghasilkan rata-rata 3500 ekor ayam yang bisa dijual. Sistem

penjualannya berdasarkan pada berat masing-masing ayam. 1kg ayam dibeli dengan harga Rp. 13.500 berat rata-rata satu seekor ayam adalah 1,5 kg. Dari 3500 ekor ayam rata-rata menghasilkan 5250 kg Jadi setiap panen menghasilkan rata-rata Rp.70.875.000. Dalam perhitungan zakat bapak Tahik menghitung sendiri hartanya. Cara yang beliau gunakan adalah dengan menghitung rata-rata keuntungan selama setahun yang telah dibagi dengan PT dikalikan 2.5%. Penghitungan secara rincinya sebagai berikut:

Rata-rata Pendapatan per panen	Rp. 70.875.000 -
Rata-rata Pengeluaran per panen	Rp. 56.328.000
Laba bersama	= Rp. 14.547.000 : 2
Laba individu	= Rp. 7.273.500
Panen selama setahun X 6	
Laba setahun	= Rp. 43.641.000 X 2,5%
Zakat yang dikeluarkan	= Rp. 1.091.025
Dibulatkan menjadi	= Rp. 1.100.000

2. Kedudukan Zakat menurut Hukum Islam dan Undang2

Zakat terbagi menjadi dua macam, yakni: zakat *fitrah* dan zakat *mal*. Zakat *fitrah* ialah zakat yang wajib disebabkan berbuka dari puasa Ramadhan. Hukumnya wajib atas setiap diri muslim, baik anak-anak maupun dewasa, laki-laki maupun wanita, budak belian maupun merdeka(Sabiq,1982:126). Sedangkan zakat *mal* adalah zakat yang

dikeluarkan dari harta *muzakki* setelah memenuhi syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat tersebut[21].

Di Indonesia pelaksanaan zakat diatur dalam 2 undang-undang, yaitu undang-undang no. 38 tahun 1999 dan undang-undang no 23 tahun 2011. Dalam undang-undang no. 38 tahun 1999 pasal 11 (2) disebutkan bahwa harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya adalah:

a. Emas, perak dan uang
b. Perdagangan dan Perusahaan
c. Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan
d. Hasil pertambangan
e. Hasil peternakan
f. Hasil pendapatan dan jasa
g. Rikaz

Sementara itu dalam undang-undang no 23 tahun 2011 terdapat penambahan objek zakat yakni surat berharga dan perindustrian. Dalam zakat peternakan, terdapat tiga jenis hewan yang wajib untuk dizakati, yakni unta, sapi dan kambing. Namun di zaman yang makin berkembang ini banyak kegiatan ekonomi yang memiliki potensi zakat. Peternakan ayam misalnya, jika dihitung pertahunnya bisa menghasilkan untung yang

[21] Al Buny, Djamaluddin Ahmad. 1981. *Problematika Harta dan Zakat*. Surabaya: Bina Ilmu.

telah memenuhi nishab zakat. Namun sayangnya sangat sedikit peternak yang melaksanakan pembayaran zakat dengan berbagai sebab[22].

a. Dalam Tinjauan hukum islam

Zakat bermakna penyucian, berasal dari kata kerja zakka untuk menunjukkan pada tumbuh yang subur, menjadi bermanfaat dan menjadi suci. Pemberian sebagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang karena adanya kelebihan dari yang dibutuhkan yakni makanan untuk menyucikan atau mengesahkan kekayaan yang dimilikinya. Zakat merupakan satu dari lima rukun Islam

Madzhab Maliki mendefinisikan zakat dengan "mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab kepada orang yang berhak menerimanya".

Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan "menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus dari harta sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syari'at Karena Allah SWT".

Menurut Madzhab Syafi' Zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.

Sedangkan Madzhab Hambali mendefinisikan zakat sebagai hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula

Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya Pedoman zakat memberikan dua pengertian, yakni: Pertama dinamakan pengeluaran

[22] Kitab Undang-Undang zakat, Undang-undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

harta ini dengan zakat adalah karena zakat itu merupakan suatu sebab yang diharap akan mendatangkan kesuburan atau menyuburkan pahala. *Kedua* juga merupakan suatu kenyatan dan kesucian jiwa dari kekikiran dan kedosaan[23].

b. Dalam Tinjauan Perundang – Undangan Indonesia

Pengertian zakat menurut undang-undang no 38 tahun 1999 tertuang dalam pasal 1, yang berbunyi: "zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya". Hal ini tidak jauh berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh undang-undang no 23 tahun 2011 pasal 1, yang berbunyi: "zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam". Dari kedua pengertian ini dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan penyisihan harta baik dari muslim perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan syari'at islam.

Dalam undang-undang no 38 tahun 1999 pasal 11(2) tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa harta kekayaan yang terkena kewajiban zakat adalah sebagai berikut:

Harta yang dikenai zakat adalah:

1) Emas, perak dan uang
2) Perdagangan dan perusahaan

[23] Ash-Shiddieqy, Hasbi.Hal 24, 1984. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang.

3) Hasil Pertanian, perkebunan, dan perikanan
4) Hasil Pertambangan
5) Hasil Peternakan
6) Hasil Pendapatan dan Jasa
7) Rikaz

Sementara itu undang-undang no 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat pasal 4 ayat 2 menyebutkan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut:

Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1) Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
2) Uang dan surat berharga lainnya;
3) Perniagaan;
4) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
5) Peternakan dan perikanan:
6) Pertambangan;
7) Perindustrian;
8) Pendapatan dan jasa; dan

Rikaz.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis data yang penulis lakukan tentang pelaksanaan zakat peternakan ayam di Gading Probolinggo, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan zakat Usaha peternakan ayam di Gading Probolinggo sebagai berikut:
 a. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang zakat
 b. Zakat tidak mencapai Nishab
 c. Kurangnya kesadaran untuk mengeluarkan zakat.
2. Kedudukan Zakat menurut Hukum Islam dan Undang2

 Zakat terbagi menjadi dua macam, yakni: zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ialah zakat yang wajib disebabkan berbuka dari puasa Ramadhan. Hukumnya wajib atas setiap diri muslim, baik anak-anak maupun dewasa, laki-laki maupun wanita, budak belian maupun merdeka. Zakat mal yakni zakat yang dikeluarkan ketika harta seorang mencapai nishobnya.

 a. Dalam Tinjauan hukum islam

 Zakat berasal dari kata kerja zakka untuk menunjukkan pada tumbuh yang subur, menjadi bermanfaat dan menjadi suci. Pemberian sebagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang karena adanya kelebihan dari yang dibutuhkan yakni makanan untuk menyucikan

atau mengesahkan kekayaan yang dimilikinya. Zakat merupakan satu dari lima rukun Islam

b. Dalam Tinjauan Perundang – Undangan Indonesia

Pengertian zakat menurut undang-undang no 38 tahun 1999 tertuang dalam pasal 1, yang berbunyi: "zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya". Hal ini tidak jauh berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh undang-undang no 23 tahun 2011 pasal 1, yang berbunyi: "zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam". Dari kedua pengertian ini dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan penyisihan harta baik dari muslim perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan syari'at islam.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk dapat memberdayakan zakat secara intensif dirasa perlu adanya pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di desa Betek Taman Kec. Gading agar pelaksanaan pengelolaan zakat dapat berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

2. Bagi masyarakat diharapkan untuk lebih giat lagi dalam mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan zakat. Baik itu dari undang-undang pengelolaan zakat maupun dari syariat dan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Rofiq. Kompilasi Zakat. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang. 2010.

Al Buny, Djamaluddin Ahmad. 1981. *Problematika Harta dan Zakat*. Surabaya: Bina Ilmu.

Asnaini, Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 2008.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1984. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang.

Al-Habsyi, Muhammad Bagir. 1999. *Fiqih Praktis*. Bandung: Mizan.

Azhar Basyir, Ahmad. Hukum Zakat. Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997.

Daud, Abi. 2000. *Sunan Abi Daud*. Riyadh: Daar el-Salaam.

Fahruddin. Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia. Malang: UIN Malang Press. 2008.

Hadi Permono, Syaichul. Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial. Surabaya: Aulia Surabaya. 2005.

Hikmat, Kurnia. Panduan Pintar Zakat. Jakarta: Qultum Media. 2008.

Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta:Gema Insani.

Hasan, Muhammad. Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif. Yogyakarta: Idea Press. 2011.

Khallaf, Abdul Wahhab. 1996. Kaidah-Kaidah Hukum Islam. Terjemahan oleh Noer Iskandar Al-Barsany. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Saifuddin, zuhri. Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011. Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang. 2012.

Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta:Rajawali Pers.

Subki, Risya. Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan. Jakarta: Lazis NU. 2009. Saefuddin, Ahmad. Ekonomi dan Masyarakat dalam Perpektif Islam. Jakarta: Rajawali. 1987.

Qahrdawi, Yusuf. Fiqih Zakat jilid Pertama. Beirut : Dr al-Irsad. 1969.

Kitab Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang zakat, Undang-undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

Sumber Data :

Sumber Data Kantor Desa

Sumber Data Monografi Desa

Sumber Data Petugas Tehnis Peternakan

Lampiran 1

Data Informan

1. Nama Lengkap : Mustahiq
 Jenis Kelamin/Usia : Laki-laki/40 tahun
 Pendidikan terakhir : SMA
 Status/Jabatan : Pengusaha Ayam
2. Nama Lengkap : Yono
 Jenis Kelamin/Usia : Laki-laki/41 tahun
 Pendidikan terakhir : SMA
 Status/Jabatan : Pengusaha Ayam

Lampiran 2

Hasil Wawancara

A. Hasil Wawancara dengan Pak Mustahiq

1. Sudah berapa lama bapak buka usaha Peternakan ayam?
 2 tahun mas
2. Bagaimana Awal mula bapak menjalankan bisnis ini sampai sebesar ini?
 Awal mula saya bekerja seperti ini saya masih merantau, dulu saya merantau mengikuti teman membantu bisnis peternakan ayam, kemudian pasca merantau saya berinisiatif untuk membuka usaha peternakan ayam sendiri dengan bermodalkan pengalaman dan ilmu yang saya dapati saat merantau
3. Berapa jumlah ayam yang bapak ternak saat ini?
 Awal mula saya beternak saya mempunyai 6.500 ekor ayam, akan tetapi saat ini sudah berkurang karna banyak yang sudah mati dan ayam ini memang harus betul2 bagus dan dijaga dalam pemeliharaannya.
4. Berapa pendapatan bapak dalam usaha ternak ayam ini?
 Ya kurang lebih RP. 100.000.000 mas per panennya, kalau tidak banyak yang mati sekitar RP. 130.000.000
5. Bagaimana Pengetahuan bapak tentang seputar zakat dari hasil peternakan ayam ini?
 Soal zakat nya hasil peternakan saya tidak mengetahui, karna setau saya zakat itu hanya zakat fitrah yang dikeluarkan ketika bulan ramadhan, saya tidak pernah menzakati peternakan tersebut, tetapi saya selalu memberi/menshodaqohkan sebagian dari hasil peternakan kepada saudara dan tetangga sekitar.

Lampiran 3

HASIL DOKUMENTASI











Foto Dokumentasi. Suasana Peternakan dan foto bersama pak Mustahiq pemilik Peternakan